



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 11**

**Tahun : 2019**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN  
LINGKUNGAN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
TAHUN 2019-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan program pembangunan yang berkeadilan dan guna mendukung percepatan pencapaian *universal acces* bidang air minum dan sanitasi, perlu dilakukan langkah-langkah yang terarah dalam pelaksanaan program kegiatan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Gunungkidul 2019-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1127);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 33);
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 75 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Gunungkidul tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 76);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019-2021.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian *universal acces* tahun 2019 bidang air minum dan sanitasi;
2. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya, dan sumber air minum yang berasal dari air ledeng, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan;
3. Sumber air minum tak layak adalah sebagai sumber air minum yang tak layak digunakan yang berasal dari sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya dan sumber air yang berasal dari sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase;
4. Fasilitas sanitasi yang layak adalah sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia, antara lain kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tanki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel slab dan ventilasi, serta toilet kompos.
5. Fasilitas sanitasi yang tidak layak adalah sarana yang tidak aman, tidak higienis dan tidak nyaman untuk digunakan, antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember dan toilet gantung.

6. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat;
7. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta;
8. Indikator *universal acces* untuk peningkatan akses air minum adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan;
9. Indikator *universal acces* untuk peningkatan akses sanitasi adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan;
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
11. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari;
12. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%;
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
14. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan;
15. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan;
16. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
17. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;

18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
20. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi;
21. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
22. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar;
23. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PAMSIMAS adalah sistem penyediaan air minum yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat setempat;
24. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul ;
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Gunungkidul;
26. Bupati adalah Bupati Gunungkidul;
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Gunungkidul;
28. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul;
29. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang membidangi penyediaan air minum dan kesehatan lingkungan;
30. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah kepala Perangkat Daerah yang membidangi penyediaan air minum dan kesehatan lingkungan;

BAB II  
PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL 2019-2021

Pasal 2

RAD AMPL Kabupaten Kabupaten Gunungkidul 2019-2021 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama 2019 sampai dengan 2021 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian *Universal Acces*.

Pasal 3

RAD-AMPL Kabupaten Gunungkidul 2019-2021 berfungsi sebagai:

- a. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. Rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
- c. Media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program dan/atau kegiatan PD yang menangani bidang AMPL;
- d. Acuan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL;

Pasal 4

RAD-AMPL Kabupaten Gunungkidul 2019-2021 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul untuk mendukung percepatan pencapaian *Universal Acces* dan target SPM bidang air minum dan sanitasi menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan 2021.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) RAD AMPL Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2021 memuat tentang program kerja dan rencana kerja strategis pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan.
- (2) Dokumen RAD AMPL Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2021 disusun dengan sistematika:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Kondisi Umum, Pencapaian, Permasalahan, dan Tantangan;
  - c. BAB III : Issue Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi;
  - d. BAB IV : Program dan Kegiatan;
  - e. BAB V : Kebutuhan Investasi;
  - f. BAB VI : Pemantauan dan Evaluasi
  - g. BAB VII : Penutup

- (3) Dokumen RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN RAD AMPL KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2019-2021

##### Pasal 6

Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Gunungkidul 2019-2021 adalah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL ke dalam program dan atau kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

##### Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Gunungkidul 2019-2021 dengan dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka pelaksanaan program dan atau kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan PD teknis terkait.

##### Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Gunungkidul 2019-2021 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

##### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Gunungkidul 2019-2021 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB V  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2019-2021

Pasal 10

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan;
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik;
- (4) Kepala PD melakukan pemantauan dan evaluasi program dan atau kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab PD masing-masing;
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan hasil, kepala PD melakukan tindakan perbaikan dan/atau penyempurnaan;
- (6) Kepala PD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda;
- (7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;
- (8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut;
- (9) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL;
- (10) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD;
- (11) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
- (12) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
Pada tanggal 28 Februari 2019

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
Pada Tanggal 28 Februari 2019

SEKRETARS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 11.